

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian di Indonesia sekarang ini telah menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Dapat dilihat dari kehidupan masyarakat dalam kegiatan usaha yang di lakukannya sangatlah beragam untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat diperlukan suatu dana atau fasilitas seperti pemberian kredit dengan syarat-syarat yang memadahi/bantuan modal. Dalam hal ini diperlukan lembaga yang dapat menyediakan fasilitas tersebut, terutama dalam pelaksanaan pemberian kredit. Guna menunjang dunia usaha dalam rangka menciptakan peningkatan kebutuhan masyarakat tentunya tidak dapat lepas dari permasalahan permodalan, lembaga penyedia permodalan yang kita kenal adalah perbankan.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat yang bertujuan untuk keamanan, melakukan investasi, dan memudahkan transaksi pembayaran. Bank menyediakan sarana simpanan yang bervariasi bergantung pada bank yang bersangkutan.

Jenis simpanan perbankan adalah simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito (*time deposit*). Bank juga memberikan jasa-jasa lainnya, seperti transfer, *clearing*, inkaso, *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, dan *traveller cheque*. Bank berfungsi menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat atau menyediakan dana nasabah sesuai keinginannya. Sebelum memberikan kredit, bank menilai kelayakan kreditor untuk disetujui atau ditolak permohonannya. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat kredit macet.¹

Dalam memberikan kredit, biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman kredit adalah melakukan analisis 5C dan 7P yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* dan *Personality, Party, Perpose, Prospect, Payment, Profitabillity, Protection*. Dengan kriteria ini bank memberikan penilaian kepada calon nasabah apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak.

Bank sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Undang-undang Perbankan, dalam memberikan kredit, kreditor wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

¹ Sobana.Dadang husein dan abdullah.boedi, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, CV Pustaka setia, hlm.7

telah diperjanjikan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dijelaskan, bahwa kreditor untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitor.²

Oleh karena itu sebagai perlindungan awal, bank sebagai kreditor dalam memberikan kredit seharusnya tidak bergantung pada perjanjian kredit yang dibuat antara kreditor dan debitur karena bank sebagai lembaga keuangan mempunyai resiko yang besar, oleh karena itu untuk lebih memberikan rasa aman dan menghindarkan resiko yang lebih besar apabila suatu saat terjadi suatu kredit macet, maka debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada kreditor.

Salah satu bentuk dari jaminan adalah Fidusia, diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai guna bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan

² Muhammad, F. Z., Saptono, H., & Lestari, S. N. (2017). Pemberian Kredit Produktif Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia. *Diponegoro Law Jurnal*, Vol.6, No.1, hlm 2.

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia cukup menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat – surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, bendanya masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil yang dijaminan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank melainkan surat - surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) –nya saja.

Penyerahan itu dilaksanakan secara *Constitutum Prossessorium*, yang artinya, penyerahan “hak milik” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Benda jaminan masih tetap dalam penguasaan pemberi jaminan. Jadi, kata – kata “dalam penguasaan” diartikan tetap dipegang oleh pemberi jaminan. Yang diserahkan adalah hak yuridisnya atas benda tersebut. Dengan demikian, hak pemanfaatannya (hak untuk memanfaatkan benda jaminan) tetap ada pada pemberi jaminan. Dalam hal demikian maka hak milik yuridisnya ada pada kreditor (penerima jaminan fidusia), sedangkan hak sosial ekonomisnya ada pada pemberi fidusia.³

³ Satrio, J. 2002, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebdendaan Fidusia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 162.

Jika dilihat mengenai fungsi jaminan kredit baik ditinjau dari sisi bank maupun dari sisi debitur yakni : pertama, jaminan kredit sebagai pengamanan pelunasan utang; kedua jaminan kredit sebagai pendorong motivasi debitur, dan ketiga fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.⁴

Fungsi dari jaminan tersebut yaitu untuk menjamin pelunasan utang debitur bila debitur wanprestasi atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankan.

Eksekusi merupakan pelaksanaan terhadap putusan hakim, baik keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun, dalam pelaksanaannya PT BPR Nusantara Arta Makmur Kantor Pusat Bantul D.I.Yogyakarta masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia, salah satunya yaitu adanya debitur mengalami wanprestasi atau keterlambatan pembayaran

⁴ sambe, N. N. (2016). Fungsi Jaminan Terhadap pemberian Kredit oleh pihak Bank menurut undang-undang No.10 tahun 1998. *Lex Crimen*. Vol. 5, No. 4, hlm 76.

angsuran hingga jatuh tempo. Dalam hal ini karena debitur benar-benar tidak mampu membayar hutangnya, kreditur kemudian memberikan kesempatan kepada debitur untuk menjadwalkan kembali pelunasan hutang debitur dan/atau merestrukturisasi fasilitas kredit yang telah atau segera jatuh tempo. Apabila debitur tetap tidak berhasil melunasi hutangnya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditetapkan, maka kreditur akan memberikan somasi atau surat peringatan kepada debitur sebanyak tiga kali, surat penghentian sepihak dari bank dan selanjutnya kreditur akan memberikan surat pemberitahuan akan dilakukannya penyitaan dan/atau eksekusi atas barang jaminan yang dijaminkan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas penulis ingin meneliti dan mempelajari dengan melakukan penelitian hukum dengan judul : **PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENJUALAN DIBAWAH TANGAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA KANTOR PUSAT PT BPR NUSANTARA ARTA MAKMUR BANTUL D.I.YOGYAKARTA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I.Yogyakarta ?

2. Mengapa bank melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan dibawah tangan ?
3. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia melalui penjualan dibawah tangan di Kantor Pusat PT. BPR Nusantara Arta Makmur D.I.Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan yang harus dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet di PT BPR Nusantara Artha Makmur Bantul D.I.Yogyakarta;
- b. Untuk mengetahui mengapa bank memilih penyelesaian kredit macet dengan cara penjualan dibawah tangan;
- c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan penjualan dibawah tangan di Kantor Pusat PT. BPR Nusantara Arta Makmur Bantul D.I.Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan penulisan hukum ini adalah Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perbankan mengenai penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak bank agar dapat memberikan pelayanan kepada debitor/nasabah dengan lebih baik lagi serta mendapatkan kualitas kredit yang produktif dalam menyelamatkan kredit macet serta menjadi masukan bagi bank dalam mengatasi hambatan/kendala yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagaimana gambaran umum dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul, penulis mengemukakan penelitian yang terdiri dari lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas mengenai pengertian perjanjian, pengertian perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hingga eksekusi jaminan fidusia.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian seperti : jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis tentang faktor-faktor penyebab kredit macet, alasan bank memilih melakukan eksekusi secara dibawah tangan serta hambatan yang muncul ketika pelaksanaan eksekusi secara dibawah tangan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan membahas akan membahas penutup yang berisi kesimpulan dan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.